



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 29/Pdt/P/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**MESDI BR SAGALA**, tempat/Tgl.Lahir Sidikalang/26 Juni 1979, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Kota Batak Dusun I Rt.022 Rw.001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Juli 2018 di bawah Register Nomor : 29/Pdt/P/2018/PN.Bkn yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Hengki Korea yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 November 1998 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Resort Flamboyan sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pendeta Untung Siagian;
- Bahwa terhadap perkawinan dimaksud Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan, sehingga Pemohon telah

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 25/Pdt.P/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014;

- Bahwa oleh karena ketidaktepatan Pemohon dalam pengurusan Kutipan Akta Perkawinan dimaksud, ternyata terdapat kesalahan penulisan nama suami Pemohon hal mana nama suami Pemohon tertulis SHENG HEE, sedangkan yang dijadikan dasar untuk pencatatan Kutipan Akta Perkawinan tersebut sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan suami Pemohon bernama HENGKI KOREA;
- Bahwa suami Pemohon bernama HENGKI KOREA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2010 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/SKK/ PC/VII/2018/30 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa oleh karena ketidaktepatan Pemohon telah mengakibatkan adanya perbedaan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan dengan ijazah yang dimiliki oleh anak Pemohon, hal mana di dalam ijazah yang dimiliki anak Pemohon nama suami Pemohon adalah Hengki Korea sedangkan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, nama suami Pemohon masih tertulis SHENG HEE dan atas hal tersebut Pemohon selaku seorang istri telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memperbaiki Akta Perkawinan Pemohon agar nama suami Pemohon tersebut bisa diganti, namun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Pemohon disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri guna memperbaiki nama suami Pemohon dimaksud;
- Bahwa untuk menyeragamkan dokumen-dokumen yang dimiliki anak Pemohon untuk dimasa sekarang dan dimasa-masa yang akan datang

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 29/Pdt.P./2018/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama mengenai nama ayahnya, sehingga Pemohon berkeinginan memperbaiki nama suami Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut menjadi HENGKI KOREA;

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Kota Batak Dusun I Rt.022 Rw.001 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama suami Pemohon yang terdapat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014 semula **SHENG HEE** menjadi **HENGKI KOREA** ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan orang bernama **SHENG HEE** adalah orang yang sama atas nama **HENGKI KOREA**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama suami Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014 yang semula **SHENG HEE** menjadi atas nama **HENGKI KOREA**;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di persidangan hadir sendiri dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 29/Pdt.P./2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401102606790005 atas nama Mesdi Br Sagala, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Khachi Korea No.DN-07 Dd-0149766 tanggal 16 Juni 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Khachi Korea No.DN-07 DI 0119066 tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pemberkatan Perkawinan, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/SKK/ PC/VII/2018/30, tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401100812140004 atas nama Mesdi Br Sagala, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Marlina Nababan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu dengan suami Pemohon yang bernama Hengki Korea;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Hengki Korea telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 29/Pdt.P./2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Akta Perkawinan milik Pemohon dan di dalam Akta Perkawinan tersebut nama suami Pemohon tertulis Sheng Hee;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tertulisnya nama suami Pemohon Sheng Hee pada Akta Perkawinan milik Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama suami Pemohon yang terdapat pada Akta Perkawinan milik Pemohon menjadi Hengki Korea;
  - Bahwa di dalam Ijazah yang dimiliki nama anak Pemohon, nama suami Pemohon tertulis Hengki Korea;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Pittauli Br Hombing**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan suami Pemohon yang bernama Hengki Korea;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hengki Korea telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Perkawinan milik Pemohon dan di dalam Akta Perkawinan tersebut nama suami Pemohon tertulis Sheng Hee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tertulisnya nama suami Pemohon Sheng Hee pada Akta Perkawinan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengganti nama suami Pemohon yang terdapat pada Akta Perkawinan milik Pemohon menjadi Hengki Korea;
- Bahwa di dalam Ijazah yang dimiliki nama anak Pemohon, nama suami Pemohon tertulis Hengki Korea;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 29/Pdt.P./2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Marlina Nababan dan saksi Pittauli Br Hombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama suami Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014 yang semula **SHENG HEE** menjadi atas nama **HENGKI KOREA**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P.7 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 29/Pdt.P./2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon kesemuanya didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401102606790005 atas nama Mesdi Br Sagala, P-7 (Kartu Keluarga Nomor 1401100812140004 atas nama Mesdi Br Sagala) dan keterangan saksi Marlina Nababan dan saksi Pittauli Br Hombing ternyata bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama suami Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014 yang semula **SHENG HEE** menjadi atas nama **HENGKI KOREA**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014, bukti P-5 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan dan bukti P-

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 29/Pdt.P./2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/SKK/ PC/VII/2018/30 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dihubungkan dengan keterangan saksi Marlina Nababan dan saksi Pittauli Br Hombing bahwa suami Pemohon bernama Hengki Korea;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi Marlina Nababan dan saksi Pittauli Br Hombing diketahui bahwa suami Pemohon hanya menggunakan nama Hengki Korea, sehingga Pemohon berkeinginan memperbaiki nama suami Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014 yang semula **SHENG HEE** menjadi atas nama **HENGKI KOREA**, maka dalam hal demikian Hakim berpendapat memandang perlu dilakukan Penetapan;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 2** berisi menyatakan orang bernama **SHENG HEE** adalah orang yang sama atas nama **HENGKI KORE**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014 dihubungkan dengan bukti P.5 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan, bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/SKK/ PC/VII/2018/30 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, bukti P.3 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Khachi Korea No.DN-07 Dd-0149766 tanggal 16 Juni 2012 dan P.4 berupa

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 29/Pdt.P./2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Khachi Korea No.DN-07 DI 0119066 tanggal 10 Juni 2015 serta keterangan aksi Marlina Nababan dan saksi Pittauli Br Hombing di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama suami Pemohon adalah Hengki Korea, sehingga sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 berisi memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama suami Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014 yang semula **SHENG HEE** menjadi atas nama **HENGKI KOREA**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 erat kaitannya dengan petitum angka 2 dan oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum **angka 4** berisi memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu, maka terhadap petitum angka 4 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-Pasal dari

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 29/Pdt.P./2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan orang bernama **SHENG HEE** adalah orang yang sama atas nama **HENGKI KOREA**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama suami Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0005 tanggal 18 Desember 2014 yang semula **SHENG HEE** menjadi atas nama **HENGKI KOREA**;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk didaftarkan di dalam buku untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **01 AGUSTUS 2018** oleh kami **DECKY CHRISTIAN.S,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ZUBIR AMRI,S.H.**

**DECKY CHRISTIAN.S,S.H.**

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 29/Pdt.P./2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Leges	: Rp. 3.000,00

J u m l a h : Rp. 319.000,00  
Terbilang : (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).